



PUTUSAN
Nomor 577 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHENG YONG CHIEN, sebagai pemegang saham PT Sintai Industri Shipyard sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) bertempat tinggal di Taman Kemayoran Condominium RT. 09/RW 12, Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berman Sitompul S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 2 Jalan Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 Tanjung Uncang-Batam, diwakili oleh Bali Dalo, S.H., Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles, S.H., Advokat, berkantor di Law Office Charles Lubis & Partners, Jalan Jenderal Sudirman Komplek Ruko Superblock Imperium Blok B Nomor 22A Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013;

2. HENDARTO ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Cemara 1 Nomor 2 Komplek Angkatan Laut RT.04-RW.03 Kecamatan Cinere Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Minggu Sumarsono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 8., Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2014;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Penggugat /Para Terbanding;

D a n

NOTARIS NY. SOETATI MOCTHAR, S.H., berkedudukan di Bona Indah Plaza A2/5B Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah semula sebagai Pemegang Saham 78% atau setara dengan 3.588 (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) lembar saham PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) sejak tanggal 1 Agustus 2000, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam;
2. Bahwa Penggugat saat ini juga sebagai Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I), sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa atau disingkat dengan RUPSLB tanggal 20 April 2013, dengan susunan lengkap Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tuan Cheng Yong Chien;
Direktur	: Tuan Bali Dalo, S.H.;
Komisaris Utama	: Nyonya Wulan Ariyati;
Komisaris	: Tuan Raden Tusrin;

3. Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, telah memiliki kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu:
 - 3.1. Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentuk Notulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;
 - 3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 di Batam;
 - 3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHU-AH.01.10-18420 tanggal 14 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013, dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 4 Juli 2013 yang dimohon oleh Tuan Bali Dalo, S.H. selaku Direktur PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I);

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan “perbuatan melawan hukum”, atas keputusan RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta;

5. Bahwa RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah-Jakarta, sudah dibuatkan dalam Berita Acara dan di dalam keputusan RUPSLB huruf F menyatakan : “peserta rapat memberi kuasa kepada Tergugat II untuk menyatakan Berita Acara ini dalam Akta Notaris”, sehingga terbitlah Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Soetati Mochtar, S.H. Notaris di Jakarta;

Bahwa yang menjadi permasalahan, sehingga diajukan gugatan adalah:

I. Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :

Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yaitu:

Halaman 3 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Undang Undang yang berlaku pada saat RUPS dilaksanakan) yang menyatakan:

“RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”;

2. Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPS dilaksanakan) yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :

“RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha”;

3. Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlaku saat ini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Undang-Undang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan) menyatakan “RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”;

4. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) yang termuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 (AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan) yang dibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:

“RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha”;

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei 2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;
2. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei 2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 Tanjung Uncang – Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatan usaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;
3. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei 2005 adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta hasil keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

II. Tentang Pengalihan Saham Penggugat Kepada Tergugat II;

1. Bahwa RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei 2005, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, menghasilkan keputusan pada huruh E poin 1 menyatakan :

“Menyetujui saham milik Tuan Cheng Yong Chien sebesar 35% atau 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) lembar saham dialihkan/dijual kepada Tuan Hendarto Achmad, sehingga susunan pemegang saham yang baru adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Tuan Cheng Yong Chien (Penggugat) | : 43 % = 1.978 |
| saham; | |
| b. Ny. Wulan Ariyati | : 11 % = 506 |
| saham; | |
| c. Tuan Ichwan Siregar | : 4 % = 184 |
| saham; | |
| d. Tuan Salim Siregar | : 6 % = 276 |
| saham; | |
| e. Tuan Raden Tusrin | : 1 % = 46 |
| saham; | |
| f. Tuan Hendarto Achmad (Tergugat II) | : 35 % = 1.610 |
| saham; | |

Dengan demikian saham Penggugat semula sebesar 78% atau setara dengan 3.588 (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) lembar saham, berkurang 35% atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) lembar saham tanpa dijual oleh Penggugat,

Halaman 5 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016



sehingga sisa saham Penggugat menjadi 43% atau setara dengan 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, sedangkan tindakan pengalihan saham ini tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005 kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugat dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikan kuasa untuk menjual/ mengalihkan saham Penggugat kepada Tergugat II;
3. Bahwa perbuatan pengalihan / penjualan saham Penggugat kepada Tergugat II tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tuan Bondan Hindarwoto adalah untuk menghadiri RUPS, bukan kuasa untuk mengalihkan / menjual saham Penggugat kepada Tergugat II, maka tindakan Tuan Bondan Hindarwoto yang setuju melakukan pengalihan/penjualan saham Penggugat kepada Tergugat II adalah tindakan diluar kuasa yang diberikan, sehingga sampai saat ini tidak ada akta jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:
 - a. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (undang-undang yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham) menyatakan:

Pasal 49

 1. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak;
 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
 - b. Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (undang-undang yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham) menyatakan:

Pasal 50



Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan;
- c. Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Undang Undang yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham) yang menyatakan:

Pasal 52

“Pemberitahuan persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut “;

Dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka perlu dijelaskan bahwa :

- Pada saat pengalihan saham tidak ada akta pengalihan saham;
- Tidak ada salinan akta pengalihan saham antara Penggugat dengan Tergugat II yang tersimpan di kantor Tergugat I;
- Pemindahan hak atas saham Penggugat kepada Tergugat II tidak ada penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya;
- Tidak ada persetujuan dari organ perseroan, karena tidak pernah ada pemberitahuan;

Dengan demikian pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat II yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah-Jakarta adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35% atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) lembar saham milik Penggugat yang sudah tertulis atas nama Tergugat II



dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal;

5. Bahwa selain ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, pengalihan saham juga diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku sebelum pelaksanaan RUPSLB yaitu Anggaran Dasar yang dibuat dalam akta Nomor 7 tanggal 7 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam, yaitu:

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan RUPS;
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada RUPS;

Dari ketentuan tersebut di atas, maka perlu dijelaskan bahwa :

- Pada saat pengalihan saham tidak ada akta pengalihan saham dan tidak ada tanda tangan dari yang memindahkan dan yang menerima pemindahan saham;
- Tidak ada salinan akta pengalihan saham yang disampaikan kepada Tergugat I;
- Tidak ada persetujuan RUPS tentang pemindahan hak atas saham Penggugat kepada Tergugat II;
- Tidak ada permohonan dari Penggugat untuk memindahkan sahamnya kepada Tergugat II;

Dengan demikian pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat II yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35 % atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) lembar saham milik Penggugat yang sudah tertulis atas nama Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal.

6. Bahwa selain ketentuan tentang pengalihan saham yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tahun 1997 tersebut di atas, ketentuan pengalihan saham juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) Nomor 33 Tahun 2008 yaitu Undang Undang dan Anggaran Dasar yang berlaku setelah pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, antara lain:

a. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan), menyatakan:

Pasal 56

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya, disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

b. Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Akta Notaris Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 (Anggaran Dasar yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan) menyatakan:

Pasal 7

1. Pemindahan Hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah;
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dengan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut; Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui

Halaman 9 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Direksi;

Dengan demikian pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat II yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35% atau setara dengan 1.610 lembar saham milik Penggugat yang sudah tertulis atas nama Tergugat II dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal;

III. Tentang Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris:

1. Bahwa Berita Acara RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta tersebut, dalam keputusan RUPSLB huruf F menyatakan : “peserta rapat memberi kuasa kepada Tergugat II untuk menyatakan Berita Acara ini dalam Akta Notaris“, sehingga terbitlah Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Soetati Mochtar, S.H. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa di dalam keputusan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang tertulis dalam berita acara huruf E poin 2 menyatakan : “Mengangkat Tuan Hendarto Achmad sebagai Direktur Utama menggantikan Tuan Cheng Yong Chien yang mengundurkan diri dari jabatannya”;
Dan dalam keputusan huruf E poin 3 menyatakan : “Segera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yang akan datang ”;
3. Bahwa kenyataannya Berita Acara RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang di kuasa kepada Tergugat II untuk dibuatkan dalam Akta Notaris tersebut isinya tidak sesuai dengan isi keputusan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, karena susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak diputuskan dalam RUPSLB tersebut, tertulis dalam Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Soetati Mochtar, S.H. (Turut Tergugat) di Jakarta yaitu :
Komisaris Utama : Ny. Wulan Ariyati (Penggugat);
Komisaris : Ny. Ethna Juna Siby (Istri/Mantan Istri Tergugat II);



Komisaris : Ny. Henny Purwanti (Anak Kandung
Tergugat II);

Direktur Utama : Tn. Hendarto Achmad (Tergugat II);

Direktur : Tn. Cheng Yong Chien (Penggugat);

Direktur : Tn. R.M.E. Sudarnyoto;

Dengan demikian Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyuruh meletakkan keterangan tidak benar dalam akta autentik, sehingga Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Soetati Mochtar, S.H. (Turut Tergugat) di Jakarta, harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakan "Segera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yang akan datang" dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh meletakkan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Soetati Mochtar, S.H. (Turut Tergugat), maka Akta Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 harus dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham sebesar 78% atau setara dengan 3.588 (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) lembar saham;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai hukum mengikat;
5. Menyatakan saham milik Penggugat sebesar 35% atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) yang dialihkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

6. Menetapkan saham 35% atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) saham milik Penggugat yang tertulis atas nama Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal;
7. Menyatakan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuatkan dihadapan Notaris Ny. Soetati Mochtar, S.H. (Turut Tergugat) di Jakarta dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan susunan dan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 Maret 2006 adalah tidak sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Dalam Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat II Konvensi uraikan dalam bagian konvensi diulangi lagi dan menjadi jawaban Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi uraikan pada Konvensi dimana pada faktanya Gugatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi kacau, kabur (*obscur libel*), tidak berdasarkan hukum yang kuat, mengada-ada, tidak profesional justru berakibat timbulnya kerugian pada orang lain, telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi. Maka tidak berlebihan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi justru melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi terhadap Tergugat II/Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat II tercemar nama baiknya;
4. Akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II mengalami kerugian moril. Apabila di nilai

Halaman 12 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang kerugian moril adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ditentukan yang layak menurut Pengadilan;

5. Agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang akan diajukan tersendiri pada Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 202 /Pdt.G/2013/PN .BTM tanggal 17 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 229/PDT/2014/PT.PBR Tanggal 25 Februari 2015 ;

Halaman 13 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/AKTA/PDT/2015/PN.BTM *juncto* Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 7 Mei 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 7 September 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan tidak dapat menerima serta menolak dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/ PDT.G/2014/PT.PBR, tanggal 25 Februari 2015 (selanjutnya disebut *Judex a quo* putusan tingkat banding) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014 (selanjutnya disebut *Judex ad quem* putusan tingkat pertama), (sedangkan untuk penyebutan keduanya pada tingkat pertama dan tingkat banding disebut *Judex Facti*) karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Batam, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-

Halaman 14 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan *vide* Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c), Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2. Bahwa Pemohon Kasasi Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I Cq Majelis Hakim tingkat Kasasi yang memeriksa perkara kasasi ini untuk memperhatikan terhadap Undang Undang, SEMA, PERMA dan Yurisprudensi yang menjadi dasar dan alasan-alasan Pemohon Kasasi, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 11 angka (2) huruf (a) dan Pasal 22, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 28 angka (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu :

a. Pasal 25 angka (1), Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya : “ (1) Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

b. Pasal 30 angka (1) huruf (b) dan Huruf (c), Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung, yang bunyinya :

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

(b). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

(c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

c. SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3) dan angka (4), menyebutkan :

“(3). Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam



acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi” ;

- (4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan “.

d. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 638/K/Sip/1969, tanggal 22 Juni 1970, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “ Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau kembali keputusan pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoidoende gemotiveerd*)”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1043/K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973, yang kaidah hukumnya menyebutkan “ dengan diajukannya permohonan banding oleh Pemohon Kasasi, maka perkara demi hukum harus diperiksa dan keseluruhan “.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 672K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya menyebutkan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, kaidah hukumnya menyatakan : “ Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu begitu saja mengabulkan seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap (*onvoidoende gemotiveerd*) dan karenanya putusan pengadilan Negeri harus dibatalkan “.

3. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tidak diterimanya, serta penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/PDT.G/2014/PT.PBR, tanggal 25 Februari 2015 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014, yaitu dikarenakan :

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- b. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal itu sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 5/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

3.1. Mengenai kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum *Judex a quo* putusan tingkat banding:

- a. *Judex a quo* putusan tingkat banding melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura :

Pertimbangan *Judex a quo* putusan tingkat banding tersebut pada halaman 5 alinea 1, yang isinya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding”.

Keberatan dan Penolakan Pemohon Kasasi

Bahwa *Judex a quo* telah mengesampingkan bahkan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam memori banding Pemohon Kasasi yaitu mengenai “ tidak diperiksanya materi pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi oleh *Judex ad quem* putusan tingkat pertama”. Seharusnya dengan dinyatakan banding oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014 maka *judex a quo* wajib memberikan pertimbangan hukumnya, yakni memeriksa atau mengoreksi dan meluruskan kekeliruan putusan yang dijatuhkan *judex ad quem* (dalam hal ini

Halaman 17 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landraad) serta memutus langsung dalam pokok perkara gugatan *a quo* yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang isinya menyebutkan :

Pasal 25, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947:

1. Ayat (1) jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki ;
2. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu hakim dari Pengadilan Tinggi ;
3. Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri ;
4. Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.

Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 :

Ayat (1) : “Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merobah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri “.

Menunjuk Yurisprudensi MARI Nomor 194K/Sip/1975 dan Nomor 339K/Sip/1969, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Putusan PT harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan PT yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan”.

Pertimbangan putusan *Judex a quo* tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd insufficient judegment*). Pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding tersebut telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3) dan angka (4), menyebutkan :

”(3). Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi” ;

(4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan “.

Karena pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding tersebut sama halnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex ad quem* putusan tingkat pertama, dalam pertimbangannya tersebut *Judex a quo* sama sekali tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan terhadap seluruh materi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi, putusan demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga pertimbangan *judex ad quem* tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*) karena terlalu singkat dan sempit, kabur dan tidak konkret (*onvoldoende gemotiveerd*), menunjuk Yurisprudensi MARI Nomor 951K/Sip/1973, tanggal 9-10-1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keleseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengeterapan hukumnya”.



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan diatas, maka dengan demikian jelaslah kiranya bahwa kesalahan yang terjadi pada pemeriksaan atas perkara *a quo* pada tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian.

Dengan demikian *Judex a quo* telah melanggar hukum Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3) dan angka (4),

- b. *Judex a quo* putusan tingkat banding telah salah menerapkan hukum acara pemeriksaan tingkat banding Pasal 25 ayat (4), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 178 ayat (2) HIR “, yang menyatakan “ dalam memori banding Pemohon Kasasi ternyata tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan” dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar seluruh peristiwa serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan”.

Pertimbangan *Judex a quo* putusan tingkat2 banding tersebut pada halaman 5 aliena 2, isinya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan setelah dipelajari secara seksama memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya beralasan untuk di kesampingkan”.

- c. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- d. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

1. Mengenai kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum
Judex a quo putusan tingkat banding:

a. *Judex a quo* putusan tingkat banding melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura:

Pertimbangan *judex a quo* putusan tingkat banding tersebut pada halaman 5 alinea 1, yang isinya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi sebagaimana terurai dalam putusaannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Keberatan dan Penolakan Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex a quo* telah mengesampingkan bahkan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam memori banding Pemohon Kasasi yaitu mengenai “tidak diperiksanya materi pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi oleh *Judex ad quem* putusan tingkat pertama”. Seharusnya dengan dinyatakan banding oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014 maka *judex a quo* wajib memberikan pertimbangan hukumnya, yakni memeriksa atau mengoreksi dan meluruskan kekeliruan putusan yang dijatuhkan *judex ad quem* (dalam hal ini Landraad) serta memutus langsung dalam pokok perkara gugatan *aquo* yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang isinya menyebutkan:

Pasal 25, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947:

5. Ayat (1) jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki;

Halaman 21 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu hakim dari Pengadilan Tinggi;
7. Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan pengadilan Negeri ;
8. Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi;

Pasal 26 ayat (1), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947:

Ayat (1): “Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri”;

Menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975 dan Nomor 339K/Sip/1969, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan PT yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan”;

Pertimbangan putusan *Judex a quo* tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd insufficient judegment*). Pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding tersebut telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3) dan angka (4), menyebutkan:

- “(3). Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi”;
- (4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan”;



Karena pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding tersebut sama halnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex ad quem* putusan tingkat pertama, dalam pertimbangannya tersebut *Judex a quo* sama sekali tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan terhadap seluruh materi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi, putusan demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga pertimbangan *judex ad quem* tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*) karena terlalu singkat dan sempit, kabur dan tidak konkret (*onvoldoende gemotiveerd*), menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan diatas, maka dengan demikian jelaslah kiranya bahwa kesalahan yang terjadi pada pemeriksaan atas perkara *a quo* pada tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian;

Dengan demikian *Judex a quo* telah melanggar hukum Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3) dan angka (4);

b. *Judex a quo* putusan tingkat banding telah salah menerapkan hukum acara pemeriksaan tingkat banding Pasal 25 ayat (4), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 178 ayat (2) HIR “, yang menyatakan “dalam memori banding Pemohon Kasasi ternyata tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan” dan “pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar seluruh peristiwa serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan”;

Halaman 23 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016



Pertimbangan *Judex a quo* putusan tingkat 2 banding tersebut pada halaman 5 aliena 2, isinya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan setelah dipelajari secara seksama memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya beralasan untuk di kesampingkan”;

Keberatan dan Penolakan Pemohon Kasasi;

- a. Mengenai pertimbangan hukum *judex a quo* yang menyebutkan “dalam memori banding Pemohon Kasasi ternyata tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding yang menyatakan dalam memori banding Pemohon Kasasi tidak terdapat hal-hal baru sangat bertolak belakang dengan isi memori banding Pemohon Kasasi, dengan alasan isi memori banding tersebut pada pokoknya berisi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding karena tidak diperiksanya gugatan *aquo -in casu* oleh *judex ad quem* putusan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding tentang keabsahan kepemilikan Saham Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dengan berdasarkan fakta yang tidak akurat dan bertentangan dengan hukum tentang adanya RUPSLB yang tidak dilakukan sesuai dengan dengan Anggaran Dasar Perseroan (Vide Pasal 20 Ayat (1) termuat dalam Akta Notaris Soehendro Gautama Nomor 7 tanggal 7 Januari 1997) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 76 ayat (1), bahwa RUPS maupun RUPSLB harus dilakukan di tempat kedudukan Perseroan, padahal putusan pengadilan tingkat pertama bersifat negatif sebagaimana isi pertimbangan hukum putusannya pada halaman 19 (sembilan belas) alinea ke-4:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis



Hakim, Bondan Hindarwoto selaku pemegang Kuasa dari Penggugat harus ditarik sebagai pihak (Tergugat)”;

Bahwa dengan diajukannya surat gugat *aquo* oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi adalah merupakan sanggahan untuk itu dan oleh karenanya sangatlah patut dan wajar jika Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II yang dibebankan pembuktian, sebab sangatlah mengusik rasa keadilan Pemohon Kasasi untuk dibebankan harus memasukkan pihak yang tidak perlu sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Terlebih sudah sangat jelas dan nyata terjadi keraguan dalam diri Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang mengaku memiliki saham di PT. Sintai Industri Shipyard (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I), dengan mengajukan Bukti T .II – 8. Jika benar sah menurut hukum adanya Jual Beli Saham dimaksud tentulah Penetapan Nomor 03/PDT.P/2006/PN.BTM tidak perlu dimohonkan. Sungguh aneh bukan ??? Hal ini menunjukkan adanya keraguan sendiri tentang proses Jual Beli Saham tersebut, adalah Fakta Notoir yang tidak perlu diragukan lagi;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, begitu mudahnya Pengadilan Negeri Batam mengabulkan suatu Permohonan dalam bentuk Penetapan (*Voluntair*) terhadap seseorang padahal nyata-nyata terkait dengan pihak Ketiga lainnya. Bukankah seharusnya Penetapan itu sendiri harus digali kebenarannya. Yang dengan sendirinya pula menimbulkan keraguan yang sempurna dan fakta hukum tentang penyangkalan keabsahan proses jual beli saham dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat Konvensi – *in casu*;

Demikian juga pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 21(dua puluh satu) alinea ke-6 dan ke-7, sebagaimana pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*prematuir*) dan oleh karena itu pula, maka Majelis Hakim



berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil dalil Penggugat yang lain selebihnya”;

Bahwa jelas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014 tersebut, tidak memeriksa dan memutus perkara apa yang menjadi materi pokok gugatan yang menjadi keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut adalah karena tidak diperiksanya materi pokok gugatan oleh *judex ad quem*, tentunya apa yang diuraikan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding adalah terhadap pertimbangan hukum *judex ad quem* tersebut yang belum memasuki materi pokok perkara;

Yang pada pokoknya materi pokok dalam memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu berisi:

Pertimbangan hukum *judex ad quem* telah salah menerapkan hukum, tidak menyebutkan aturan hukum yang mana bila: “gugatan kurang pihak” dan “gugatan belum saatnya diajukan (*prematuir*) harus dinyatakan tidak dapat diterima”, (vide Pasal 25 ayat 1, Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974), pertimbangan putusan *aquo* sangat merugikan Pembanding/Penggugat Asal karena tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, Pasal 50 Rv, menegaskan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, menunjuk Putusan MA Nomor 104K/Sip/1968, “Putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi, berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan



ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan harus dibatalkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex ad quem* putusan tingkat pertama merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum acara pemeriksaan tingkat pertama, dengan alasan:

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai koneksitas dengan kedudukan hukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tentang pihak-pihak yang mewakilinya sebab fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya telah terjadi penyeludupan hukum terbitnya kepemilikan Saham Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah disangkal dengan diajukannya Surat Gugat *Aquo* sebagaimana telah diuraikan dalam sejak awal dalam surat Gugat – *in casu*;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemanding/Pemohon Kasasi dalam materi pokok memori banding tersebut diatas, oleh karenanya pertimbangan *judex a quo* yang menyatakan dalam memori banding Pemanding/Pemohon Kasasi tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan sangat membingungkan dan menyesatkan bagi Pemohon Kasasi karena pertimbangan tersebut tidak jelas maksud dan dasar hukumnya, dan harus dibatalkan karena selain bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3), juga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, Pasal 50 Rv, yang bunyinya menegaskan:

Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR “

ayat (2): “Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan”;

ayat (3): “ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada di tuntutan, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut”;

Judex a quo harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, menunjuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 104K/Sip/1968, “Putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi, berarti Pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan



ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan harus dibatalkan”;

- b. Mengenai pertimbangan hukum *judex a quo* yang menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Batam Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 17 Juni 2014 berlasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan”;

Dengan bunyi putusan *judex ad quem* yang demikian berarti secara hukum acara seluruh materi pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi apalagi peristiwa hukumnya belum diperiksa;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *judex a quo* saling bertolak belakang, tentunya hal tersebut melanggar satu SEMA Nomor 3 tahun 1974, tanggal 23 November 1974 pada angka (3), menyebutkan:

“(3). Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi”;

Bahwa oleh karena *judex a quo* hanya memberikan pertimbangan terhadap tidak adanya hal-hal baru dalam memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi dan menyatakan pertimbangan hukum *judex ad quem* putusan tingkat pertama telah memuat seluruh peristiwa hukumnya padahal yang sesungguhnya pertimbangan hukum *judex ad quem* belum memeriksa materi pokok perkara oleh karenanya peristiwa hukumnya, dengan demikian *judex a quo* telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukumnya serta melanggar ketentuan peraturan perundangan sebagaimana disebutkan diatas, maka putusan *judex Facti* harus dibatalkan; Oleh karenanya putusan *judex Facti* harus dibatalkan dan Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I Cq Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili

Halaman 28 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2016



dan memutus perkara untuk membatalkan putusan *judex Facti* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonsensi;

3.2. Mengenai Kelalaian *Judex Facti* Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Perundang-undangan, yaitu:

- a. *Judex a quo* putusan tingkat banding lalai memenuhi syarat yang digariskan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4, tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pertimbangan hukum *judex aquo* tidak disertai pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang menjadi dasar alasan dalam pertimbangan hukumnya, pada alinea terakhir pertimbangan hukumnya hanya menyebutkan "mengingat ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan";

Keberatan dan Penolakan Pemohon Kasasi

Bahwa Pasal 25 angka (1), Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: "(1) Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", sedangkan seluruh Pertimbangan hukum *judex a quo* putusan tingkat banding, yaitu pada halaman 3 sampai halaman 4 seluruhnya tidak memuat alasan dan dasar putusan tersebut bahkan tidak memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang melandasi dan menjadi dasar mengadili perkara *aquo*;

Bahwa pertimbangan hukum *judex aquo* pada alinea terakhir sebagaimana disebutkan diatas hanya menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan secara jelas pasal dan peraturan perundangannya yang menguatkan pertimbangan hukumnya tersebut, jika yang dimaksud H.I.R atau Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang mengatur mengenai hukum acara perdata secara umum dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding, sedangkan perkara materi banding Pembanding/Pemohon Kasasi adalah



menyangkut tidak diperiksa/tidak diputusnya gugatan oleh *judex ad quem* putusan tingkat pertama dengan alasan gugatan konvensi prematur yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan peristiwa hukum yang diajukan dalam surat gugat – *quod non*, sedangkan materi pokok perkara gugatan quo adalah menegeni perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang melakukan proses Jual Beli Saham sendiri tanpa adanya keabsahan yang sah menurut hukum dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan perundangan tersebut, sedangkan kelalaian tersebut telah membuat putusan tingkat banding menjadi kabur dan tidak tercapainya rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, oleh karenanya mohon Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara *aquo*;

- b. *Judex a quo* putusan tingkat banding Lalai memenuhi Syarat Pasal 178 ayat (2) HIR;

Bahwa Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, Pasal 50 Rv, menegaskan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, menunjuk Putusan MA Nomor 104K/Sip/1968, “Putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi, berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan harus dibatalkan”. Hal ini tegaskan pula oleh pasal 132b ayat (3) HIR yang mengatakan, perkara konvensi dengan rekonvensi (kedua perkara itu) diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu putusan;

Adapun bunyi Pasal 178 ayat (2) HIR:

ayat (2): “ Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan”;

Sedangkan bunyi pasal 132(b) angka 3 HIR:

angka(3): “Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu putusan hakim, kecuali kalau sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain; dalam hal ini kedua perkara itu boleh



diperiksa satu-satu, tetapi dakwa mula-mula dan dakwa melawan yang belum diputuskan itu, tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dalam itu dijatuhkan putusan hakim penghabisan”;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat Pasal 132 (b) angka 3, Pasal 178 ayat (2) HIR, yang dengan tegas mensyaratkan, hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan. Yang berarti *judex ad quem* dan *judex aquo* wajib memeriksa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, menunjuk pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973, yang kaidah hukumnya, menyebutkan:

“Dengan diajukan permohonan banding oleh Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, kaidah hukumnya menyebutkan:

“Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”;

Sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dibuktikan dengan kekuatan bukti-bukti hukum yang sempurna yaitu P-1 s/d P-13 oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, mohon Majelis Hakim tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh petitum gugatan surat Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut serta alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/ PDT.G/2014/PT.BDG, tanggal 25 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 202/PDT.G/2013/PN.BTM, Tanggal 17 Juni 2014 serta mengadili sendiri perkara *aquo* dengan mengabulkan seluruh permohonan dalam gugatan konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat I PT. Sintai Industri Shipyard dibubarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN. Batam yang pada saat ini dalam upaya kasasi, sehingga penetapan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHENG YONG CHIEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003